

SKRIPSI

**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN QANUN JINAYAT**

Disusun dan diajukan oleh:

DWIKI WAHYUDI ZAHRI

B011181111



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA
PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN
ANAK DAN QANUN JINAYAT**

Oleh:

DWIKI WAHYUDI ZAHRI

B011181111

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi
Sarjana pada Departemen Hukum Pidana Studi Ilmu Hukum

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM / DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN QANUN JINAYAT

Disusun dan diajukan oleh :

DWIKI WAHYUDI ZAHRI

B011181111

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 19800710 200604 1 001


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. CLA.
NIP. 19880927 201504 2 001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Arisaputra S.H., M.Kn
NIP. 198408182010121005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : DWIKI WAHYUDI ZAHRI
N I M : B011181111
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PELECEHAN
SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN
QANUN JINAYAT

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2023



R.N. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 197302311999031003

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Nama : DWIKI WAHYUDI ZAHRI
Nomor Induk Mahasiswa : B011181111
Peminatan : Hukum Pidana
Judul : ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP
ANAK DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN
QANUN JINAYAT

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Makassar, 27 Januari 2023

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Amir Ilyas S.H.,M.H
NIP. 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping


Dr. Audyna Mayasari Muin. S.H.,M.H. C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DWIKI WAHYUDI ZAHRI
NIM : B011181111
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa Skripsi dengan judul **"Analisis Komparasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Jinayat"** adalah karya saya sendiri dan tidak melanggar hak cipta pihak lain. Apabila di kemudian hari skripsi karya saya ini terbukti bahwa sebagian atau keseluruhannya adalah hasil karya orang lain yang saya pergunakan dengan cara melanggar hak cipta pihak lain, maka saya bersedia menerimasanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 23 Januari 2023

yang Menyatakan



DWIKI WAHYUDI ZAHRI

ABSTRAK

DWIKI WAHYUDI ZAHRI (B011181111) dengan judul “ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN JINAYAT”. (Di bawah bimbingan Amir Ilyas senagai Pembeimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perspektif KUHP dan Qanun Jinayat serta penerapan hukum dalam tindak pidana pencabulan dalam putusan Nomor. 227/Pid.Sus/2019/PN Plp dan Putusan Nomor.17/JN/2020/MS.Idi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan , Pendekatan kasus . Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer , dan bahan hukum sekunder yang selanjutnya dianalisis secara kritis serta kualitatif untuk memberikan hasil yang menyempurnakan.

Adapun hasil penelitian ini bahwa **(1)** Kualifikasi terhadap terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak sangat jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sedangkan dalam **Qanun Jinayat** hanya di atur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. **(2)** Penerapan dalam Putusan Nomor. 227/Pid Sus/2019/PN.Plp sudah memenuhi segala unsur tindak pidana pencabulan terhadap anak, sedangkan Putusan Nomor. 17/JN/2020/MS.Idi juga sudah memenuhi setiap unsur, namun terdapat kelemahan terhadap Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014

Kata kunci: *Qanun Jinayat; Perlindungan Anak; Kekerasan Seksual*

ABSTRACT

DWIKI WAHYUDI ZAHRI (B011181111) with the title "COMPARATION ANALYSIS OF THE CRIME OF SEXUAL ABUSE OF CHILDREN IN THE PERSPECTIVE OF THE KUHP AND QANUN JINAYAT". (Under the guidance of Amir Ilyas as the Main Advisor and Audyna Mayasari Muin as the Assistant Advisor).

This study aims to analyze the qualifications of criminal acts of sexual abuse of children in the perspective of the Criminal Code and Qanun Jinayat as well as the application of law in criminal acts of sexual abuse in decision No. 227/Pid.Sus/2019/PN Plp and Decision Number. 17/JN/2020/MS. Idi.

This study uses a normative research method using a statutory approach, a case approach. The legal materials used consist of primary legal materials and secondary legal materials which are then analyzed critically and qualitatively to provide perfect results.

The results of this study are (1) The qualifications for the crime of sexual abuse of children are very clearly regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and Law Number 12 of 2022 concerning Crimes of Sexual Violence, whereas in Qanun Jinayat it is only regulated in Aceh Qanun Number 6 of 2014 concerning Jinayat law.

(2) Application in Decision Number. 227/Pid Sus/2019/PN.Plp has fulfilled all elements of the criminal act of sexual abuse of children, while Decision Number. 17/JN/2020/MS.Idi has also fulfilled every element, but there are weaknesses in Article 47 of Qanun Aceh Number 6 of 2014

Keywords: *Qanun Jinayat; Child protection; Sexual Violence*

KATA PENGANTAR

*Asyhadu-Allah ilaha illah, Wahdahu laa Syarikala wa asyhaduanna
Muhammadan abduhu warasulu.*

*Allahumma Sholli Ala Muhammad wa ala ali Muhammad.a
Assalamu alaika ayyuhan nabiiyyu, assalamu Alaina ala ibadillahi shalihin.
Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahim* serta senantiasa mengharap ridho dan rahmat Allah SWT, Tuhan yang maha Esa, Tuhan yang maha pemberi kehidupan, Tuhan yang maha pemilik ilmu, Tuhan yang maha pemilik semesta, penulis dapat mengatakan telah sampai pada tahap akhir dari proses penulisan karya ilmiah ini. Tentunya hal ini berkat limpahan ridho dan rahmatnya yang begitu besar pada penulis dan sangat penulis syukuri. Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirabbilalamin* penulis telah menyelesaikan suatu karya kecil berbentuk skripsi dengan judul “Analisis Komparasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif KUHP dan Qanun Jinayat” sebagai syarat untuk untuk memenuhi penyelesaian Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Salawat (*Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad*) serta salam hormat setinggi-tingginya dari penulis kepada Rasul dan Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabatnya yang setia. Karena berkat perjuangan beliau sang manusia suci dan sempurna, kita dapat menikmati perkembangan peradaban ilmu pengetahuan yang bersinar dan bercahaya hingga saat ini.

Pada kesempatan ini, penulis ingin memberikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya, sebesar-besarnya, seluas-luasnya kepada keluarga tercinta terkhusus kedua orang tua penulis yakni Irham dan Saharia, yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian, dan motivasi yang tak pernah putus kepada penulis sampai saat ini, tanpa kalian berdua penulis tentunya tidak akan sampai pada tahap ini. Sekali lagi Terima Kasih.

Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H.,M.H selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Mui, S.H., M.H., C.L.A. selaku Pembimbing Pendamping, atas arahannya, masukan, kritik, saran demi penyempurnaan skripsi ini. Ucapan terima kasih penulis ucapkan pula kepada tim penilai Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si., CLA. selaku penilai I dan Muhammad Imran Arief, S.H.,M.S. selaku penilai II atas segala saran dan masukan selama ini penyusun skripsi ini.

Pada kesempatan ini juga penulis ingin menyampaikan ungkapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan sebagai penyemangat, memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis selama menjadi mahasiswa hingga skripsi ini terselesaikan, yakni kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc. selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Rektor dan jajarannya

2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta Para Wakil Dekan dan jajarannya
3. Ismail Alrip, S.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu dalam skripsi ini. Terima kasih atas segala ilmu pengetahuan, nasihat, dan arahan selama penulis menempuh Pendidikan di bangku perkuliahan.
5. Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa bersenda gurau dengan penulis serta memberikan bantuan perkuliahan dan pelayanan administrasi yang baik sejak awal perkuliahan hingga tahap penyelesaian skripsi ini.
6. Keluarga Besar Angkatan AMANDEMEN 2018 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Terima kasih telah menjadi teman-teman seangkatan yang baik, penulis akan mengingat seluruh pengalaman dan kenangan ini, semoga bisa bertemu dengan meraih kesuksesan masing-masing.
7. Seluruh teman-teman yang ada di BTP yang senantiasa memberikan semangat dan dedikasinya, terkhusus Sodara Andi Alvian Arifirman, Muhammad Darul Amal (Naskot), Muh Ikzan Ramadhan, Arya Perdana, Andi Pangerang beserta teman-teman IndiHome, Sodara Irfandi, Luthfi, Muhammad Rifaldi.
8. Teman-teman KKN Gel-107 Pengadilan Negeri Makassar atas

pengalaman berharga yang telah dilalui bersama.

9. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu.

Terima kasih atas do'a dan dukungannya.

Semoga segala bantuan amal serta kebaikan yang telah diberikan akan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan yang jauh dari kesempurnaan.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada setiap insan yang membacanya. *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 17 April 2023

Penulis,

DWIKI WAHYUDI ZAHRI

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KEALIFIKASI TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN JINAYAT	15
A. Tindak Pidana	15
1. Pengertian Tindak Pidana	15
2. Unsur- Unsur Tindak Pidana	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Qanun Aceh Dan KUHP	23

1. Pengertian Tindak Pinda Pencabulan.....	23
a) Pencabulan Menurut KUHP.....	23
b) Pencabulan Menurut Qanun Aceh.....	24
3. Bentuk-Bentuk Pencabulan.....	28
C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak	30
1. Pengertian Tentang Anak	30
a) Pengertian Anak Dalam KUHP.....	33
b) Pengertian Anak Dalam Qanun Jinayat.....	35
2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak	36
a) Ketentuan Hukum Pidana Pencabulan Anak Dalam KUHP.....	36
b) Ketentuan Hukum Pidana Pencabulan Anak Dalam Qanun Aceh.....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Qanun Jinayat	39
1. Pengertian Qanun Jinayat.....	39
2. Kedudukan Qanun Jinayat	42
E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Perspektif KUHP Dan Qanun Jinayat	43
1. Komparasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat	43
a) Definisi Anak Dalam KUHP.....	43
b) Definisi Anak Dalam Qanun Jinayat	45
2. Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak Dan Berdasarkan Qanun Jinayat.....	46
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 227/Pid.Sus/2019/PN.Plp DAN PUTUSAN NOMOR 17/JN/2020/MS.Idi	59
A. Tinjauan Umum Tentang Daerah Yang Diberikan Keistimewaan Dalam Menerapkan Qanun Jinayat.....	59
B. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	67
C. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan	69
D. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor	

227/Pid.Sus/2019/PN.Plp Dan Putusan Nomor 17/JN/2020/MS.Idi	72
1. Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN.Plp KUHP	72
a) Identitas Terdakwa.....	72
b) Posisi kasus	73
c) Dakwaan Penuntut Umum.....	73
d) Tuntutan Penuntut Umum.....	74
e) Analisis Penulis.....	75
2. Putusan Nomor 17/JN/2020/MS.Idi Qanun Jinayat.....	85
a) Identitas Terdakwa.....	85
b) Posisi kasus	85
c) Dakwaan Penuntut Umum.....	88
d) Tuntutan Penuntut Umum.....	89
e) Analisis Penulis.....	90
D. Analisis Komparasi antara Qanun Jinayat dan KUHP	97
BAB IV PENUTUP	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	114
DAFTAR PUSTAKA	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Negara Indonesia adalah negara hukum. Hak untuk mengatur dan menetapkan peraturan daerah disebut sebagai otonomi di Indonesia yang dibagi menjadi beberapa provinsi, kabupaten, dan kota. Kemudian diberikan hak mengatur dan menetapkan peraturan Daerah.

Mengacu pada pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi alasan pembangunan daerah luar biasa dan istimewa yang berbunyi sebagai berikut:¹

- “(1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang”.

Seputar yang menjadi atau diberikan pemerintahan daerah khusus, seperti Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta, Papua Barat, sebagaimana diuraikan di atas. 5 (lima) daerah pertama di Indonesia yang diberi penghargaan dan atribut yang unik, khusus Aceh, dimulai sekitar tahun 1959

¹ Pasal 18B ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

melalui Penetapan Pemimpin Negara Republik Indonesia Nomor 1/MISSSI/1959. Salah satu bentuk keistimewaan Aceh adalah terselenggaranya pemerintahan Kabupaten/Kota dan pemerintahan Aceh yang berbasis Islam. Qanun Aceh merupakan pedoman bagaimana masyarakat Aceh hidup dan mengatur dirinya sendiri.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diwakili oleh Qanun Jinayat. Karena sudah memiliki kerangka hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, Aceh dapat dikatakan sebagai provinsi yang mengakui sistem syariah sebagai hukum dasarnya. Konflik berkepanjangan yang meletus antara Jakarta dan Aceh berujung pada formalisasi dan legalisasinya. Akibatnya, formalisasi Hukum Syariah adalah pilihan memberi, dan memberi kondensasi di bidang ekonomi dan politik jauh lebih besar.

Kesusilaan dan asas hukum Indonesia tercermin dalam sila-sila Pancasila yang merupakan cerminan dari nilai-nilai sosial dan budaya. Pertimbangan agama juga memainkan peran penting dalam sistem hukum. Derajat kesusilaan yang berkembang dalam masyarakat yang diresapi agama atau yang unsur agamanya mempengaruhi substansi hukum. Demikian pula, ukuran berdasarkan nilai-nilai moral, agama, dan hukum yang saling terkait menentukan apakah pelecehan seksual adalah perilaku yang memalukan.

Perspektif agama berpendapat bahwa pelecehan seksual itu salah karena bertentangan dengan hukum. Hanya dalam perkawinan yang sah suami istri dapat memenuhi kebutuhan seksualnya guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.²

Suatu bentuk pelecehan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak-anak untuk rangsangan seksual dikenal sebagai pelecehan seksual terhadap anak. Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait mengatakan, kejahatan seksual yang terjadi saat ini mengancam kehidupan anak. Masalah kejahatan seksual terhadap anak harus segera diatasi. Pelanggaran seksual dapat terjadi baik di luar maupun di dalam rumah, dengan mangsanya adalah ayah kandung atau orang tua tiri atau paman, kakak, dan orang tua tiri.³

Salah satu bentuk kekerasan fisik yang termasuk tindakan kriminal adalah kekerasan seksual. Pelecehan seksual dilakukan oleh mereka yang berusaha memaksa korbannya untuk tunduk. Bentuk kekerasan seksual lainnya termasuk meraba-raba, meskipun hanya untuk tujuan melihat, serta pemaksaan pertemuan seksual.⁴

² Supanto., 2004. *pelecehan seksual sebagai kekerasan gender : antisipasi hukum pidana*. Jurnal analisis sosial. Vol. 20. No. 3.288-310

³ Siti Hikmah. 2017. *mengantisipasi kejahatan seksual terhadap anak melalui pembelajaran aku anak berani melindungi diri sendiri*. Jurnal SAWWA. Vol. 12. No. 2. 187- 206

⁴ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, *Pelecehan seksual terhadap anak*. Jurnal Prosiding KS : Riset dan PKM. Vol.2 No. 1. hlm 1-146

Anak-anak sering menjadi sasaran pelecehan seksual karena kerentanan mereka terhadap pengaruh dan ancaman pada usia ini. Dari sini muncul masalah yang masih perlu dibicarakan. Perilaku seksual juga dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti orang dewasa yang memperlihatkan dirinya kepada seorang anak atau meminta mereka untuk melihat materi pornografi. Bentuk fisik pelecehan seksual termasuk berpelukan, hubungan seksual, dan pemerkosaan dengan kekerasan. juga bisa memotret anak-anak telanjang.

Dalam masyarakat saat ini, pelecehan seksual dan tindak kekerasan terhadap perempuan, termasuk perkosaan dan bentuk pelecehan seksual lainnya, praktis sudah menjadi hal yang lumrah. Kekejaman terhadap anak-anak merupakan suatu tindakan yang sangat berhati dingin, meskipun seorang anak muda dapat menghargai dan mendapatkan keamanan kebebasan bersama di segala bidang.

Anak-anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual karena berbagai alasan, antara lain: Anak selalu berada dalam posisi yang lebih lemah dan tidak berdaya, masyarakat kurang bermoral, terutama dalam hal pemangsa seksual, dan orang tua kurang kontrol dan kesadaran dalam mencegah kejahatan. terhadap anak-anak. Hertinjung: Menurut sejumlah penelitian sebelumnya, tidak jarang

orang asing (tidak dikenal korban) melakukan kekerasan seksual terhadap anak.⁵

Salah satu jaminan yang sah diberikan kepada perempuan adalah dalam KUHP pasal 294 ayat (1) tentang pencabulan terhadap anak dan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Peraturan Jinayat pasal 47 tentang pencabulan terhadap anak.

Dalam masyarakat saat ini, kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang hampir selalu terjadi di seluruh nusantara bahkan dunia. Tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak yang terjadi di Dsn. Kec, Titi Jiem Seuneubok Teungoh, Kec. Kab, Darul Ihsan Aceh Timur; dalam putusan Nomor 17/JN/2020/MS.Idi, khusus perbuatan asusila yang dilakukan oleh terdakwa MUSTAFA terhadap anak tirinya sebanyak 4 (empat) kali dalam tahun 2019 dan 2020 di beberapa tempat. Orang tua, wali, atau pengasuh anak dinyatakan bersalah secara sah dan meyakinkan karena "melakukan pelecehan seksual terhadap anak korban XXXX". Kasus ini ditangani Mahkamah Syarriyah Idi, berdasarkan laporan keluarga ke polisi. Namun, kasus serupa juga ditangani dalam Putusan Nomor 227/Pid. Sus/2019/PN Plp memberikan penjelasan kronologis perkara, menyatakan bahwa terdakwa ALFIUS SANDA atau dikenal dengan BAPAK LITA atau BAPAK NOBER akan bertempat di BTN Dea Permai RT pada hari

⁵Diesmy Humaira B, et.al., 2015. *kekerasan seksual pada anak : telaah relasi pelaku korban dan kerentanan pada anak*. Jurnal Psikoislamika. Vol. 12 No. 2. 5-10

Minggu tanggal 8 September 2019 sekitar pukul 14.00 WITA , atau sekurang-kurangnya pada tahun 2019. 003 RW.004 Kepada Kelurahan Bulung, Kecamatan Bara, Kota Palopo, atau tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, menipu, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Hal itu bermula ketika Nur Alifah alias Lifah, ibu dari anak korban (menurut kutipan akte kelahiran nomor 7373-LT-10122014-0018 tanggal 10 Desember 2014) pergi ke sebuah toko dan meninggalkan anak korban dan yang lebih muda. adik di rumah. Setelah sekian lama, ibu dan anak korban tidak kunjung pulang, sehingga korban pergi mencari ibunya. Kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa yang sedang membuang sampah sebesar 2.000 rupiah (dua ribu baht) kepada anak korban, kemudian terdakwa menggendong anak tersebut dan membaringkannya di pangkuannya, mencium mulut anak tersebut, memasukkan tangannya ke dalam celana korban, memegang dan meraba-raba kemaluan anak tersebut, kemudian membayar korban Rp. Anak korban diberi uang 2000 rupiah, dan anak korban disuruh pulang.

Bahkan di Provinsi Aceh yang kita ketahui bersama bahwa Aceh sangat menjunjung tinggi syariat Islam namun tidak luput dari

tindak kekerasan seksual terhadap anak, demikian juga dalam lingkup penegakan hukum positif tidak luput dari tindak pidana kekerasan seksual, yaitu dua (dua) kasus yang telah penulis jelaskan menunjukkan bahwa kejahatan kekerasan seksual dapat terjadi dimana saja.

Anak harus mendapatkan hak dan perlindungan sebagai anak. Banyak orang yang mengkhawatirkan kekerasan seksual terhadap anak karena merupakan bentuk kekerasan yang paling parah dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis. Statistik Komnas Perlindungan Anak menunjukkan bahwa dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikis, kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kekerasan yang paling banyak terjadi.⁶

Pelecehan seksual terhadap anak bahkan dalam Qanun dan KUHP Aceh. Namun, ada perbedaan tertentu antara keduanya dalam hal hukuman, denda, dan aspek lainnya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul sebagai berikut: **“Analisis Komparasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif KUHP dan QANUN JINAYAT”**.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah daftar kemungkinan rumusan masalah untuk penelitian ini dan pembahasan berdasarkan latar belakang

⁶ Ratna Sari, Soni Akhmad Nulhaqim, & Maulana Irfan, *Pelecehan seksual terhadap anak*. Jurnal Prosiding KS : Riset dan PKM. Vol.2 No. 1. hlm 1-146.

sebelumnya:

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif KUHP dan Qanun Jinayat?
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN.Plp (KUHP) dan Putusan Nomor 17/JN/2020/MS.Idi (Qanun Jinayat) ?

C. Tujuan Penelitian

Berikut ini adalah tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini::

1. Untuk mengetahui kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif KUHP dan Qanun Jinayat.
2. Untuk mengetahui hukum dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN.Plp (KUHP) dan Putusan Nomor 17/JN/2020/MS.Idi (Qanun Jinayat

D. Manfaat peneitian

Adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini antara lain Sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi sarana referensi dalam mengembangkan ilmu hukum, terkhusus hukum pidana dan juga dapat meningkatkan inspirasi dalam melakukan penelitian tentang tindak pidana kekerasan seksual.

2. Secara Praktik, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan dedikasi keilmuan dibidang ilmu hukum, sebagai bentuk pengabdian mahasiswa untuk masyarakat umum dan keada mahasiswa yang akan melakukan penelitian lebih lanjut.

E. Kaslian penelitian

“Analisis Komparasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif KUHP dan Qanun Jinayat” merupakan penelitian asli yang akan diteliti langsung oleh peneliti sendiri. Hal inilah yang menyebabkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya tidak ada kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti pada skripsi ini.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbandingan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yaitu;

1. Arpiani fakultas hukum universitas hasanuddin tinjauan yuridis terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh ayah terhadap anak tiri (studi kasus putusan nomor.553/pid.b/2015/pn. Mks). Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:
 - a) Bagaimanakah kualifikasi persetubuhan yang dilakukan ayah terhadap anak tiri dalam peraturan perundang-undangan ?
 - b) Bagaimanakah penerapan Hukum Pidana Materiil tentang Tindak Pidana terhadap anak tirinya dalam putusan No : 553/Pid.B/ Persetubuhan oleh ayah terhadap Anak tiri pada

kasus putusan 2015/PN.Mks perkara
No.553/pid.B/2015/PN.MKS ?

2. Hasma Fakultas Ekonomi Dan hukum islam Institut agama islam (IAI) muhammadiyah sinjai, Sinjai, 2020, dengan judul “Analisis Hukum Pidana Pencabulan Terhadap Anak Oleh Ayah Tiri” (Studi Kasus Putusan Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj) Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini sebagai berikut:

- a) Bagaimana deskripsi peristiwa tindak pidana pencabulan anak oleh ayah tiri berdasarkan putusan perkara Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj ?
- b) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus pelaku tindak pidana pencabulan anak tiri pada putusan perkara Nomor 20/Pid.sus/2019/PN.Snj ?

Sedangkan rumusan masalah yang dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak dalam perspektif KUHP dan Qanun Jinayat?
2. Bagaimanakah penerapan hukum dalam Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dalam Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2019/PN.Plp (KUHP) dan Putusan Nomor 17/JN/2020/MS.Idi (Qanun Jinayat)?

Dari kedua usulan di atas, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan yang ditelaah persamaannya, yaitu menjadikan seorang anak korban dari perbuatan melanggar hukum yang merupakan perbuatan tidak wajar anak yang dilakukan oleh seorang bapak ayah. Sedangkan perbedaannya terletak pada usul yang disusun oleh Arpiani yang lebih menekankan pada tugas pengaturan pidana materiil dan pada dalil yang dibuat oleh Hasma yang lebih menekankan pada penggambaran episode penganiayaan seksual yang dilakukan oleh sang ayah terhadap anaknya. anak tiri. Sementara itu, tesis penulis lebih menekankan pada perlindungan anak korban dan menjelaskan perlindungan hukum yang diberikan kepada anak korban tindak pidana cabul..

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Berdasarkan Analisis Komparasi Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Dalam Perspektif KUHP dan Qanun Jinayat dimana penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat data atau bahan sekunder dari kepustakaan. Studi kasus berupa produk perilaku hukum digunakan dalam penelitian hukum normatif.

Oleh karena itu, hukum normatif bertujuan untuk memberikan dimensi normatif-kontemplatif sebagai pedoman praktik hukum di samping memberikan penjelasan yang komprehensif tentang norma hukum. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menggali pendapat atau pandangan hukum mengenai peristiwa tersebut dan memberikan argumentasi hukum sebagai dasar untuk menentukan benar tidaknya suatu peristiwa terjadi.

2. Jenis Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kasus dan undang-undang, serta pendekatan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1946, yang mengatur tentang peraturan hukum pidana 3. Bahan yang digunakan untuk tujuan hukum Ada tiga kategori bahan yang digunakan untuk tujuan hukum: primer, sekunder, dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Sehubungan dengan penelitian ini, mencari data langsung dari ketentuan, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan pembukaan UUD 1945, kutipan, dan nomor keputusan. Bahan hukum primer adalah sumber bahan yang diperoleh langsung dari sumbernya. 17/JN/2020/MS.IDI, KUHP dan UU No 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya, yang berkaitan dengan pembahasan yang akan dilakukan.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedia yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder.

4. Metode Pengumpulan Dokumen

Hukum Metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan dokumen hukum adalah:

- a. Studi pustaka dilakukan dengan membicarakan buku-buku dari perpustakaan, seperti hukum dan jurnal hukum.
- b. Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data dengan melihat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus putusan yang dibahas.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan analisis data deskriptif dengan menganalisis dan mendiskusikan rumusan masalah yang telah disepakati. Dengan membahas rumusan masalah menggunakan pendekatan Hukum, aturan-aturan yang diterapkan untuk menarik solusi dari masalah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS KOMPARASI TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN JINAYAT

A. Tindak Pidana.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah “tindak pidana” atau dalam bahasa Belanda disebut *starftbaarfeit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *starftwetboek* atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia⁷. *Starftbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu bagian dari kenyataan yang terjadi dan dapat dihukum, akan tetapi patut kita ketahui bahwa yang dapat dikenakan hukuman adalah manusia sebagai objek hukum yang telah melakukan tindakan pelanggaran yang tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pada dasarnya tindak pidana biasanya disebut juga dengan istilah delik yang berasal dari bahasa latin yaitu *delictum*.

Menurut Andi Hamzah dalam buku yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana ia mendefinisikan delik, yakni : “Delik adalah suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (pidana)”⁸.

⁷ Wirjino Prodjodikoro, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, hlm. 39

⁸ Mulyati Pawenni dan Rahmatullah, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta, Mitra Wacana Media, hlm. 6

Menurut Pompe, pengertian teoritis dari istilah “*strafbaarfeit*” adalah sebagai berikut: pelanggaran norma (gangguan ketertiban hukum) yang dilakukan oleh seorang pelaku, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan dimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya adalah diperlukan untuk kepentingan umum pelestarian hukum dan ketertiban⁹.

“Tindak pidana adalah perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik, melawan hukum, dan yang bersalah melakukan perbuatan tersebut,” demikian pendapat Komariah E. Sapardjaja. Indriyanto Seno Adji selanjutnya mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang diancam akan melakukan tindak pidana, perbuatannya melawan hukum, kesalahannya, dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban. dia¹⁰.

Dalam hukum pidana sering kita temui kata asas legalitas yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”¹¹, dalam bahasa latin disebutkan sebagai “*Nullum delictum nulla poena sine proevia lege poenali*” singkatnya, tidak ada tindak pidana

⁹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Rangkap Education Yogyakarta & PUKAP Indonesia, hlm. 20.

¹⁰ Oemar Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara & Konsultan Hukum, Jakarta, hlm. 155

¹¹ R. Soesilo, 1988, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor, hlm.27.

tanpa hukum atau undang-undang yang mengatur dan tidak ada pidana tanpa undang-undang. Jadi, undang-undang menetapkan dan membatasi perbuatan mana dan pidana apa yang dapat dijatuhkan atau diberikan kepada pelanggar tindak pidana tersebut.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana yang tertuang dalam kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP) memiliki dua unsur-unsur yaitu:

- a. Unsur Subjektif adalah unsur yang berasal dari diri sendiri (pelaku). "*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea*" (Tidak ada hukuman, kalau tidak ada kesalahan), merupakan pernyataan dari asas hukum pidana.
- b. Unsur Objektif adalah sesuatu yang berasal dari luar diri pelaku yang terdiri dari:
 1. Perbuatan manusia
 2. Akibat perbuatan manusia
 3. Keadaan-keadaan
 4. Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum.

Adapun Unsur-unsur tindak pidana menurut Lamintang yang merupakan salah satu ahli yaitu:

- a. Unsur subjektif
 1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan

2. Macam-macam maksud seperti yang terdapat contohnya pencurian, pemalsuan dan lain-lain
3. Perasaan takut yang seperti yang antara lain terdapat dalam Pasal 308 KUHP
4. Merencanakan terlebih dahulu seperti yang misalnya terhadap dalam kejahatan pembunuhan

b. Unsur objektif

1. Sifat melawan hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, sebagai contoh seorang pegawai negeri dalam Pasal 415 KUHP
3. Kualitas, yaitu suatu keterkaitan antara perbuatan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.¹²

Unsur-unsur tindak pidana pencabulan anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah sebagai berikut:

Pasal 290 ayat (2) dan (3) KUHP

Kejahatan pada ayat (2), mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur Objektif
 - a. Perbuattannya: perbuatan cabul;
 - b. Objeknya: dengan seorang;
 - c. Yang :
 1. Umurnya belum 15 tahun, atau

¹² Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, kencana, hlm 63-65

2. Jika tidak jelas umurnya orang tersebut orang itu belum waktunya untuk dikawin.

2. Unsur subjektif

“Diketuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun”.

Perbuatan cabul selalu terkait dengan perbuatan tubuh atau bagian tubuh terutama pada bagian-bagian yang dapat merangsang nafsu sosial. Misalnya alat kelamin, buah dada, mulut dan sebagainya yang dipandang melanggar kesusilaan umum. Objek kejahatan yang menurut Pasal 290 ayat (2) KUHP dapat seorang laki-laki atau seorang perempuan.

Tindak pidana pencabulan dalam Pasal 290 ayat (3) KUHP, mempunyai unsur-unsur:

1. Unsur objektif

- a. Perbuatannya : membujuk;
- b. Objeknya orang yang:
 1. Umurnya belum lima belas tahun; atau
 2. Jika umurnya tidak jelas belum waktunya untuk dikawin
- c. Untuk:
 1. Melakukan perbuatan cabul
 2. Dilakukan perbuatan cabul; atau
 3. Bersetubuh diluar perkawinan;

2. Unsur subjektif

“Yang diketahuinya umurnya belum lima belas tahun, atau jika tidak jelas, umur yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin”.

Membujuk (*verleiden*) adalah perbuatan mempengaruhi kehendak orang lain agar kehendak orang itu sama dengan kehendaknya. Pada membujuk adalah menarik kehendak orang yang bersifat mengiming-imingi. Sifat mengiming-imingi lebih tepat, berhubung orang yang dibujuk adalah anak-anak yang secara psikis masih lugu atau polos yang lebih mudah dipengaruhi kehendaknya dari pada orang dewasa.

Pasal 292 KUHP

1. Unsur objektif

- a. Perbuatannya : perbuatan cabul;
- b. Pembuatannya : orang dewasa;
- c. Objeknya : orang sesama jenis kelamin yang belum dewasa

2. Unsur subjektif

“Yang diketahuinya belum dewasa; atau yang seharusnya patut diduga belum dewasa”¹³

3. Jenis-Jenis tindak pidana

Dalam hukum terdapat jenis-jenis tindak pidana karena tindak pidana mempunyai kualifikasi masing-masing dalam kategori

¹³ Hermanto, Skripsi, 2017, “*Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27/Pid.B/2015/Pn.Wtp)*”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

perbuatannya. Pembagian atau pengkategorian jenis-jenis tindak pidana antara lain:

1. Kejahatan dan Pelanggaran

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat seperti pembunuhan, pencurian. Pelanggaran adalah suatu perbuatan yang sering kita sadari yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan diancam pidana seperti membuat SIM bagi pengendara.

2. Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil

Delik formil adalah delik yang dianggap selesai dengan dilakukannya suatu perbuatan, contohnya Pasal 362 KUHP (pencurian). Delik materiil adalah delik yang dianggap selesai jika akibatnya sudah terjadi, dengan cara melakukan perbuatan itu sudah tidak ada masalah. Contohnya Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

3. Tindak Pidana *comminisionis* dan Tindak pidana *ommisionis*

Delik *comminisionis* adalah suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan dalam Undang-Undang, contoh Pasal 362 KUHP yang dilarang adalah perbuatan mencuri. Delik *ommisionis* adalah suatu perbuatan yang diwajibkan dalam Undang-Undang, contoh Pasal 522 KUHP yaitu tidak datang menghadap ke pengadilan sebagai saksi.

4. Tindak Pidana kesengajaan (*Dolus*) dan Tindak Pidana kealpaan (*Culpa*)

Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan, contoh pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelupaan atau kealpaan, contoh karena kealpaan menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

5. Tindak Pidana aduan dan Tindak Pidana biasa

Delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya bisa dilakukan atas dasar pengaduan dari pihak yang dirugikan, atau tidak dapat dilakukan pengaduan Ketika tidak ada yang bisa dituntut, contoh Pasal 284 KUHP (perzinahan). Delik biasa adalah delik yang tidak harus membutuhkan adanya pengaduan Ketika ingin menuntut seseorang, contoh Pasal 338 KUHP (pembunuhan).

6. Tindak Pidana umum (*delicta communia*) dan Tindak Pidana khusus (*delicta propia*)

Delik umum adalah delik yang biasa dilakukan oleh semua orang, contoh Pasal 362 KUHP (pencurian). Delik khusus adalah delik yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas, contoh pegawai negeri atau anggota militer.

7. Tindak Pidana berdiri sendiri (*Zelfandig delicten*) dan Tindak Pidana berlanjut (*Voorgezette delicten*)

Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, contoh Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Delik berlanjut adalah delik yang tidak hanya dilakukan satu kali tetapi berkali-kali dan dalam perbuatannya tersebut memiliki hubungan atau saling berkaitan satu sama lain, contoh Pasal 64 KUHP (perbuatan berlanjut).

8. Tindak Pidana biasa dan Tindak Pidana berkualifikasi

Tindak Pidana biasa adalah delik yang sederhana tanpa ada pemberatan ancaman pidananya, contoh Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa). Delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai pokok disertai dengan unsur pemberatan atau unsur yang meringankan contoh Pasal 363 KUHP (delik pemberatan) dan Pasal 362 dan 364 KUHP (delik meringankan)¹⁴

B. Tindak Pidana Pencabulan Menurut Qanun Aceh Dan KUHP

1. Pengertian tindak pidana pencabulan

a. Cabul Menurut KUHP

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, kata "cabul" berarti "cabul, melanggar kesusilaan, keji, dan kotor". Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan pencabulan sebagai bentuk kejahatan pelanggaran kesusilaan.¹⁵

¹⁴ Ibid, hlm 41-45

¹⁵ Tanti Yuniar, 2012, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, hlm.122.

¹⁴Adami Chazawi, 2007, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 80

¹⁵R.Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-*

Perbuatan cabul (*ontuchtige handeligen*) adalah setiap dan semua perbuatan yang menyangkut atau berkaitan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lain yang dapat membangkitkan hasrat seksual, baik yang dilakukan oleh diri sendiri maupun orang lain. Misalnya mengusap atau membelai vagina atau penis wanita, mencium mulutnya sambil memegang payudaranya, dan sebagainya.

Pencabulan, sebagaimana didefinisikan oleh R. Soesilo, adalah setiap perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang semuanya termasuk dalam kategori nafsu seksual. Contoh perbuatan cabul antara lain berciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba kemaluan, dan payudara, serta bentuk-bentuk lainnya.

b. Pencabulan Menurut Qanun Jinayat

Pelecehan seksual menurut ketentuan umum Qanun Aceh Pasal 1 ayat (27) adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban. Dari pengertian ini pelaku dan korban dapat dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang didasarkan pada ketidakrelaan.

Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Poelita, Bogor, hlm 212

Menurut Qanun Aceh Pasal 1 ayat (27) dalam arti luas, pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau cabul yang dilakukan dengan sengaja di depan umum atau terhadap korban, laki-laki atau perempuan, tanpa persetujuan korban. Berdasarkan pemahaman ini, korban dan pelaku bisa laki-laki atau perempuan.

Penafsiran Pasal 1 angka 27 Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat tersebut yaitu pelecehan seksual adalah perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dengan niat dilakukan terhadap dirinya sendiri di depan umum atau orang lain sebagai korban, baik laki-laki maupun perempuan tanpa kehendak dari korban tersebut.

1) Perbuatan asusila

Perbuatan asusila adalah perbuatan yang melanggar norma kesopanan. Perbuatan asusila memiliki ruang lingkup yang luas. Selain itu perbuatan asusila terkadang tidak memiliki korban. Suatu perbuatan yang dianggap melanggar norma kesopanan dalam satu kelompok masyarakat belum tentu melanggar norma kesopanan dalam kelompok masyarakat yang lain. Dengan kata lain perbuatan asusila bersifat relatif dalam kehidupan masyarakat.

2) Perbuatan Cabul

Perbuatan cabul adalah suatu perbuatan yang dianggap merendahkan harkat dan martabat orang lain tanpa kehendak

orang tersebut. Berbeda dengan perbuatan asusila, perbuatan cabul memiliki ruang lingkup yang sempit. Selain itu perbuatan cabul dilakukan terhadap orang lain tanpa kehendaknya. Perbuatan cabul lebih bersifat pasti, hal ini dibuktikan dengan dimanapun kita berada memandangi atau meraba payudara orang lain tanpa kerelaan darinya maka digolongkan sebagai perbuatan cabul.

3) Sengaja dilakukan

Sanksi pidana dapat dijatuhkan terhadap perbuatan yang dilakukan dengan pengetahuan akan melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Setiap jenis tindakan yang disengaja merupakan pelanggaran hukum dan membawa kemungkinan hukuman berat bagi mereka yang melakukannya.

4) Menggunakan diri sendiri atau objek lain yang bukan orang sebagai media

Pelecehan seksual tidak ada korbannya karena bisa dilakukan pada diri sendiri. Berpakaian tidak sopan, berbicara dengan cara yang tidak pantas atau kasar, dan bahasa tubuh kita saat berkomunikasi dengan orang lain adalah contoh tindakan yang termasuk pelecehan seksual. Tindakan ini secara tidak sengaja mendorong orang lain untuk melakukan pelecehan seksual terhadap kita. Poster atau gambar yang menggambarkan alat kelamin dan hubungan seksual, yang juga dianggap telah

melakukan pelecehan seksual, dapat menjadi contoh maksud objek lain yang bukan individu tetapi digunakan sebagai media.

5) Di Depan Umum

R. Soesilo mengatakan bahwa kata “di depan umum” berarti perbuatan yang mencederai kesusilaan yang dilakukan dengan sengaja di tempat yang didatangi banyak orang atau sejumlah orang tertentu, seperti kantor, pasar, taman, sekolah, atau rumah sakit, pernikahan, tempat, dan acara lainnya

Sedangkan menurut penafsiran yang kedua, Pasal 1 angka 27 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat hampir sama dengan penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua terdiri dari beberapa unsur-unsur sebagai berikut:

1. Perilaku cabul atau tidak bermoral terhadap orang lain.

Perbuatan asusila atau cabul baik secara fisik maupun non fisik terhadap orang lain dapat dilakukan. Misalnya, menyentuh atau melihat payudara orang lain, bersiul pada orang lain, atau membuat komentar verbal tentang alat kelamin orang lain bisa bersifat non-fisik.

2. Sengaja dilakukan

a. Di depan umum

b. Tanpa kerelaan korban

2. Bentuk-Bentuk Pencabulan

Seperti telah dikemukakan sebelumnya, perbuatan cabul merupakan salah satu perilaku menyimpang yang termasuk dalam kategori tindak pidana. Ada banyak jenis tindakan kriminal cabul yang terjadi di masyarakat; semua perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan cabul sangat berbeda dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Berikut ini adalah beberapa jenis pelecehan seksual yang sering dilakukan:¹⁶

- a) *Exhibitionism sexual*, yaitu tindakan yang sengaja dilakukan dengan memamerkan alat kelamin kepada anak.
- b) *Voyeurism*, yaitu tindakan dimana orang dewasa mencium anak dengan bernafsu. *Fonding*, yaitu tindakan mengelus atau meraba alat kelamin seorang anak.
- c) *Fellatio*, yaitu tindakan dimana orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

¹⁶ Wahid Abdul dan Muhammad Irfan. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Manusia Perempuan)*. Bandung Refika Aditama. Bandung. Hlm 46.

- d) *Sadistic Rape*, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku pencabulan telah nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya. Melainkan melalui serangan yang mengerikan terhadap alat kelamin atau tubuh korban.
- e) *Angea Rape*, merupakan penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi sarana untuk menyatakan dan melampiaskan persaan geram dan marah yang tertahan. Dalam hal ini tubuh korban seakan-akan merupakan objek terhadap prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan dan kekecewaan hidup pelaku.
- f) *Dononation rape*, merupakan suatu tindakan pencabulan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap memiliki keinginan berhubungan seksual.
- g) *Seduktive Rape*, suatu tindakan pencabulan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus di batasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya memiliki keyakinan di butuhkan adanya paksaan.

- h) *Victim Precipitated Rape*, yakni pencabulan yang terjadi atau berlangsung dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.
- i) *Exploitation Rape*, merupakan tindakan pencabulan yang memanfaatkan ketergantungan korban pada pelaku baik sesaca ekonomi maupun sosial.

C. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

1. Pengertian Tentang Anak

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menerangkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan; perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perlindungan dalam bidang social, bidang Kesehatan dan bidang Pendidikan.¹⁷

Anak merupakan subjek hukum dan memiliki hak asasi manusia yang melekat pada dirinya dari sejak dalam kandungan. Hak-hak anak yang diatur dan dilindungi dalam Undang-Undang

¹⁷ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK*. Nas Media Pustaka, Makassar. hlm. 2

Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, antara lain:¹⁸

- a. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- c. Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- d. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Anak penyandang disabilitas berhak memperoleh Pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan Pendidikan khusus.
- e. Setiap anak penyandang disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- f. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh Orang tuanya sendiri

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

- g. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
- 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
 - 5) Pelibatan dalam peperangan; dan
 - 6) Kejahatan seksual
- h. Setiap anak yang menjadi korban berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Menurut penjelasan Pasal 1 ayat (1) dan (2) UU No. 35 Tahun 2014 yang di ubah kedalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:¹⁹

- 1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606)

Menurut Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak, Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua adalah pihak yang wajib menyelenggarakan perlindungan anak. Oleh karena itu, negara dan orang tua bukanlah satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak. Sebaliknya, perlu dilakukan bersama-sama oleh negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua agar tercapai perlindungan anak yang efektif, rasional, positif, bertanggung jawab, dan bermanfaat. Selain penjelasan sebelumnya mengenai perlindungan hukum terhadap anak, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.²⁰

a) Pengertian Anak Dalam KUHP.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan anak, yang meliputi bayi dan anak kecil yang masih dalam kandungan. Dalam hal ini, konsep anak mencakup suatu keadaan dimana pertumbuhan dan

²⁰ Pasal 14 ayat (1), (2) dan Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Pasal 14 berbunyi "(1) Kemudahan mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara difasilitasi oleh LPSK dan/atau lembaga lain sesuai kewenangan masing-masing. (2) Tata cara mendapatkan informasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Pasal 15 berbunyi "Informasi mengenai perkembangan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan dalam bentuk: a). Informasi mengenai perkembangan penanganan perkara di setiap tahap proses peradilan pidana; dan/atau b). mendapatkan informasi mengenai hak atas kompensasi maupun restitusi sesuai tindak pidana yang dialaminya, tata cara kerja sistem peradilan serta mekanisme penyelesaian perkara secara informal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."

perkembangan seseorang memerlukan bantuan orang lain (orang tua atau orang lain).²¹

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang seringkali memuat pengertian tentang anak. “seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”.²².

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi dan anak kecil²³.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan anak sebagai setiap manusia yang belum berumur 18 tahun yang belum kawin, termasuk anak yang masih dalam kandungan.²⁴.

Sedikit berbeda dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak dalam Pasal 1 ayat (2) memberikan

²¹ Audyna Mayasari Muin dan Syarif Saddam Rivanie, 2022, *Hukum Pidana Perlindungan Anak*, Makassar, Nasmedia. 22

²²Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

²³Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

²⁴Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

definisi anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Melihat kepada hukum kita yaitu terdapat *pluralisme* mengenai pengertian anak karena tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus. Dengan demikian apabila ditinjau dari berbagai pengertian di atas, anak diartikan sebagai orang yang belum dewasa, orang yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah termasuk dalam kandungan.

b) Pengertian Anak Dalam Qanun Jinayat

Sebagaimana tertuang dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019, Pasal 1 Ayat (16) Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

“anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih berada di dalam kandungan”

Qanun ini sebenarnya tidak menyebutkan apa itu anak di bawah umur atau bagaimana seharusnya mendefinisikannya. Anak dalam Qanun ini hanya diatur dalam dua Pasal dan dua ayat tambahan dalam Pasal 67 Bab VI. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan “anak” adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

2. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak

a. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Hukum Positif

Landasan hukum tindak pidana pencabulan terhadap anak terdapat dalam Pasal 82 UU No Pasal 76E dan 82 UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 35 Tahun 2014 yang mengubah UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, juga mengatur tentang sanksi pidana bagi orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, antara lain.

1) "Pasal 83 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)"

2) "Pasal 76E Undang-Undang No 35 Tahun 2014

setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"

3) "Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama

15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)".

Menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) landasan yuridis dalam KUHP mengenai pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 289, 290 ayat (2) dan (3), 292, 293, dan 294 ayat (1) KUHP:

a. Pasal 289 KUHP

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun"

b. Pasal 290 ayat (2) dan (3) berbunyi:

Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

- (2) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin;

- (3) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain".

e. Pasal 292 berbunyi:

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

4) Pasal 293 berbunyi

- (1) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaannya, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.
- (3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan”.

5) Pasal 295 berbunyi:

(1) Diancam:

1. Dengan pidana penjara paling lama 5 tahun barang siapa yang dalam hal anaknya, anak tirinya, anak angkatnya atau di bawah pengawasannya, atau orang yang belum dewasa yang pemeliharannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan sengaja menyebabkan dan mempermudah dilakukan perbuatan cabul dengannya.
2. Dengan pidana penjara paling lama 4 tahun barangsiapa yang dalam hal dilakukannya perbuatan cabul oleh orang selain yang disebutkan dalam butir 1 tersebut di atas yang diketahui yang sepatutnya harus diduganya belum dewasa dengan orang lain, dengan

sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul tersebut.

- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pencaharian atau kebiasaan, maka pidana dapat di tambah sepertiga”.

3. Ketentuan Tindak Pidana Pencabulan Anak Dalam Qanun Jinayat

Adapun aturan terkait Tindak Pidana Pencabulan dalam Qanun Jinayat sebagai berikut;

- a. Pada Pasal 46 dijelaskan:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

- b. Sedang pada Pasal 47, dijelaskan pula bahwasanya:

"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

4. Unsur-unsur didalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat.

Dalam Hukum pidana, seseorang yang melakukan tindak pidana baru dapat

D. Tinjauan Umum Tentang Qanun Jinayat

1. Pengertian Qanun Jinayat

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang

matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif

Dengan kata lain, Qanun adalah hukum positif yang berlaku bagi suatu negara, dapat ditegakkan, dan membawa hukuman bagi mereka yang melanggarnya²⁵. Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk mendatangkan kemakmuran, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai, mencapai menegakkan keadilan, dan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.

Di Indonesia, istilah qanun telah masuk ke masyarakat bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara, termasuk ke dalam bahasa Aceh. Istilah qanun dalam tulisan Melayu Aceh banyak dimaknai, secara umum, berawal dari aturan Islam yang menjadi aturan baku. Qanun Syara' Kerajaan Aceh, salah satu karyanya, ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alaudin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1879 M. Teks tersebut menjelaskan hukum tata negara, pembagian kekuasaan, cabang yudikatif dan kewenangannya untuk mengadili kasus, peran polisi dan kejaksaan, dan protokol upacara kenegaraan²⁶.

²⁵ Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Nasional*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2018, hlm. 371.

²⁶ Bambang Antariksa, *Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi dan Materi Muatan*, Jurnal Ilmiah "Advokasi", Vol. 05. No. 01 Maret

Kata qanun juga berakar dari bahasa Yunani “Kanon” yang berarti untuk memerintah, tolok ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, arti qanun meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis.” Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Sulaiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: Qanuni; bahasa Arab القانونى, al-Qanuni karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem undang-undang Utsmaniyah). Secara gramatikal, kata qanun berasal dari bahasa Arab dengan asal kata “qaanuun atau qanun” yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan²⁷.

Jika dibandingkan dengan istilah "syariah", qanun berarti "hukum yang dibuat oleh manusia untuk mengatur kehidupan dan hubungannya dengan orang lain, baik secara individu maupun sosial". Akibatnya, ini disebut sebagai "qanun wadh'i." Syariah dan qanun pada dasarnya berbeda satu sama lain. Syariah adalah wahyu Tuhan, sedangkan qanun adalah buatan manusia atau hasil produksi²⁸.

2017, hlm. 22-25.

²⁷ Ahmad Bahiej, *Study Komparatif terhadap Qanun Aceh tentang Hukum Jinayat dan Enakmen Jenayah Syariah Selanggor Malaysia, Asy-Syir'ah Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 48, No. 2, Desember 2014, hlm. 339.

²⁸ Teuku Abdul Mana, *Mahkamah Syariah Aceh Dalam Politik Nasional*, Jakarta Timur: Prenadamedia Group, hlm. 371-372.

jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan 'Uqubat ²⁹. Suparma Usman mendefinisikan hukum pidana sebagai “ketentuan-ketentuan yang mengatur hubungan antara manusia mengenai perbuatan pidana atau kejahatan terhadap badan, jiwa, kehormatan, akal budi, dan harta benda, antara lain”³⁰

2. Kedudukan Qanun Jinayat

Pasal 1 butir 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 menyebut qanun sebagai “peraturan daerah”, sedangkan klausul yang digunakan Pasal 1 butir 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menyatakan bahwa “Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah. Kedudukan qanun Aceh bila dibandingkan dengan kedudukan peraturan daerah (Perda) di daerah lain memiliki dua perbedaan. Pertama, qanun merupakan peraturan pelaksana langsung dari undang-undang, sedangkan Perda bukan peraturan pelaksana langsung dari undang-undang. Kedua, qanun ini dibuat khusus untuk mengatur pelaksanaan syariat Islam, maka tidak boleh ada qanun-qanun lain yang mengatur di luar daripada pelaksanaan syariat Islam. Terkait dengan aturan selain dari pelaksanaan

²⁹ Pemda aceh, Qanun Nomor, 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat, Pasal 1

³⁰ Suparman Usman, 2001, *Hukum Islam, Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum kiom dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, hlm. 41.

syariat Islam, maka tetap diatur berdasarkan Perda, akan tetapi yang terjadi di Aceh tidak ada lagi ketentuan yang diatur dengan Perda. Bahkan, semua regulasi dituangkan dalam bentuk qanun³¹.

E. Analisis Kualifikasi Tindak Pidana, Pencabulan Terhadap Anak Dalam KUHP dan Qanun Jinayat

1. Komparasi Undang-Undang Perlindungan Anak dan Qanun Jinayat

a) Definisi Anak Dalam KUHP

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian secara etimologis anak adalah manusia yang masih kecil atau belum dewasa³²

Menurut *The Minimum Age Convention* Nomor 138 Tahun 1973, pengertian tentang anak adalah seseorang yang berusia 15 tahun ke bawah. Sebaliknya dalam *Convention on The Right of the Child* tahun 1989 yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun ke bawah. Sementara itu, UNICEF mendefinisikan anak sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai 18 tahun. Undang-Undang Republik

³¹QANUN_JINAYAT_ACEH_DALAM_PRESFEKTIF_HUKUM_INDONESIA, <https://www.academia.edu/39985369>, di akses; Selasa, 01 November, 2022.

Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia 16 tahun³³.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sejumlah peraturan perundang-undangan yang seringkali memuat pengertian tentang anak. Undang-undang ini mendefinisikan anak adalah “seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan”³⁴.

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mendefinisikan anak sebagai setiap orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk bayi dan anak kecil³⁵.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 ayat (5) memberikan definisi Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan³⁶.

³³ Abu Huraerah, 2006, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Bandung, hlm. 19

³⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606).

³⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksua

³⁶ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 ayat (2) sedikit berbeda dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang mendefinisikan anak adalah seseorang yang belum kawin dan belum mencapai umur 21 tahun.

b) Definisi Anak Dalam Qanun Jinayat

Sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 1 ayat (16) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk janin yang masih berada di dalam kandungan”

Qanun ini sebenarnya tidak menyebutkan apa itu anak di bawah umur atau bagaimana seharusnya mendefinisikannya. Anak dalam Qanun ini hanya diatur dalam dua Pasal dan dua ayat tambahan dalam Pasal 67 Bab VI. Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum menikah dan belum berusia 18 tahun.

Terkait penjelasan pengertian anak dari kedua hukum Qanun Jinayat dan KUHP penulis dapat memberikan kesimpulan definisi anak dari dua hukum yaitu;

Dimulai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 ayat (5), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi

Manusia Pasal 1 ayat (5), dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Dalam pasal 1 ayat (2), hukum positif atau KUHP memberikan penjelasan secara rinci mengenai pengertian anak.

Sedangkan pengertian anak dalam Qanun Jinayat hanya memberikan penjelasan secara singkat, hal itu hanya terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yaitu tentang Hukum Jinayat bab I ketentuan umum pasal 1.

Jika melihat undang-undang kita, misalnya, ada pluralisme dalam memahami anak karena setiap undang-undang mengaturnya dengan cara yang berbeda. Akibatnya, mengingat kesamaan antara dua definisi anak, kedua undang-undang tersebut mendefinisikan anak sebagai individu di bawah usia 18 tahun.

2. Pidanaan Pelaku Pelecehan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat Dikaitkan Dengan Perlindungan Anak Sebagai Korban.

Hukuman pada hakekatnya berfungsi sebagai bentuk perlindungan bagi korban dari perilaku sewenang-wenang di samping sebagai senjata pamungkas penegakan hukum (ultimum remedium)³⁷. Perspektif pembentuk undang-undang tentang nilai-nilai yang harus dilindungi dituangkan dalam ketentuan pidana dalam peraturan perundang-undangan. Artinya ketentuan pidana

³⁷ Laksanto Utomo, *Hukum Adat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 11.

tidak hanya dimaksudkan untuk menghukum pelaku kejahatan tetapi juga untuk melindungi korban kejahatan³⁸. Rasa dikhianati yang menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada orang dewasa (betrayal) merupakan dampak yang akan terus dialami oleh anak-anak korban pelecehan seksual. trauma seksual (traumatic sexualization); perasaan tidak berdaya; serta stigma (stigmatization)³⁹. Penerapan aturan pidana diharapkan dapat menjamin perlindungan anak sebagai korban.

Karena hukuman bukan hanya sebagai sarana pembalasan tetapi juga berfungsi untuk membina pelaku, memberikan keadilan bagi korban, dan memberi manfaat bagi masyarakat, maka seharusnya diberikan secara adil kepada mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. UUPA di Indonesia secara tegas mengatur aturan hukum yang memungkinkan adanya hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak, sedangkan Qanun Jinayat di Provinsi Aceh mengaturnya. Peraturan pidana Qanun Jinayat di Provinsi Aceh didasarkan pada asas undang-undang khusus yang mengesampingkan undang-undang umum (lex specialis derogate legi generali). Padahal UUPA memiliki banyak aturan yang lebih

³⁸ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 3.

³⁹ Khairida, Syahrizal, Mohd.Din, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak dalam Sistem Peradilan Jinayat*, *Syiah Kuala Law Jurnal*, Vol.1 No.1, 2017, hlm. 173.

kompleks. Namun terdapat persoalan dalam Qanun Jinayat terkait pemidanaan pelaku pelecehan seksual terhadap anak jika dikaitkan dengan perlindungan anak sebagai korban.

Pasal 47 Qanun Jinayat menentukan bagaimana mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak akan dihukum:⁴⁰

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pelecehan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 terhadap anak diancam ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 (Sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”

Hukuman yang diatur berdasarkan Pasal 47 tersebut berbentuk hukuman alternatif yang berarti Hakim dapat memilih salah satu diantara tiga hukuman cambuk, denda atau penjara. Pada umumnya Hakim Mahkamah Syar’iah lebih memilih menjatukan hukuman cambuk walaupun terhadap perkara yang melibatkan anak karena mengacu pada Pasal 73 ayat (3) Qanun Jinayat yang menyebutkan bahwa “dalam hal ‘uqubat bersifat alternative antara penjara, denda atau cambuk maka yang dijadikan pegangan adalah ‘uqubat cambuk” dengan pertimbangan bahwa cambuk dapat memberikan efek jera dan rasa malu bagi pelaku.⁴¹

⁴⁰ Pasal 47 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

⁴¹ Pasal 73 ayat (3) Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Menurut Andi Hamzah, pemberian efek jera bagi para pelaku kejahatan adalah untuk mengubah perilakunya dan mencegah mereka melakukan hal yang sama lagi⁴². Namun, hukuman cambuk Qanun Jinayat bukanlah hukuman fisik yang menyasar penderitaan untuk membuat jera pelakunya; melainkan dimaksudkan untuk mempermalukan pelakunya karena dilakukan di depan umum, yang tidak menjamin pelakunya akan jera dalam arti mewujudkan perbuatannya dan memperbaiki diri. Tak heran ketika eksekusi hukuman cambuk dilakukan ada orang-orang yang meneriakkan kata-kata “hore, merdeka!”.

Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa hukuman cambuk tidak menghalangi pelaku untuk melakukan kesalahan; sebaliknya, pelaku mengharapkan hukuman cambuk karena, dibandingkan dengan hukuman penjara, hukuman cambuk tidak menyebabkan sakit fisik atau mental dan memungkinkan pelaku kembali ke masyarakat dengan cepat. Dalam putusannya, hakim yang menjatuhkan hukuman cambuk juga menyatakan bahwa dibandingkan dengan hukuman penjara, hukuman cambuk dapat menghemat uang negara karena dilakukan dengan cepat. UUD 1945, KHA, dan UUPA yang mengamanatkan perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak sebagai korban tidak sejalan dengan pertimbangan tersebut.

⁴² Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari Retribusi ke Reformasi*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1986, hlm. 34.

Berlawanan dengan pertimbangan hakim, hakim yang lebih memilih untuk memvonis pelaku pelecehan seksual terhadap anak di penjara mengatakan bahwa hal tersebut lebih baik dilakukan karena akan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk menjauhkan diri dari korban dan memberikan waktu kepada korban untuk pulih dari keterpurukan. trauma yang dialaminya. Selain itu, ada kekhawatiran jika korban menerima hukuman cambuk, pelaku akan segera memiliki kesempatan untuk bertemu kembali dengan korban, yang akan memperburuk kondisi korban yang tidak stabil. Karena banyak Hakim Pengadilan Syariah di Aceh yang belum mendapatkan pelatihan atau sertifikasi sebagai hakim anak, mereka tidak memiliki perspektif anak ketika menangani perkara yang melibatkan anak yang berkonflik dengan hukum, sehingga terjadi perbedaan cara pandang terhadap Hakim Mahkamah Syariah saat mengambil keputusan. Pasal 43 ayat (2) UU SPPA menyebutkan bahwa syarat Hakim yang menangani perkara anak adalah Hakim yang paham dan mengerti kondisi anak dan bersertifikasi anak.

Batasan maksimal pidana penjara adalah masalah selanjutnya yang diangkat dalam Pasal 47 Qanun Jinayat. Pasal 47 Qanun Jinayat menetapkan pidana penjara paling lama 90 bulan atau 7 tahun 5 bulan. Selain berfungsi sebagai pencegah bagi pelaku kejahatan, pidana penjara juga berfungsi untuk

memisahkan pelaku dengan korban, sehingga korban dapat pulih dari kejadian tersebut. Anak-anak korban tentunya membutuhkan lebih banyak waktu untuk pulih dan berintegrasi kembali ke dalam masyarakat dan pendidikan. Kondisi anak juga akan terancam ketika pelaku menyelesaikan hukumannya dengan cepat. Dikhawatirkan anak-anak yang menjadi korban akan mengalami trauma berkepanjangan yang berdampak signifikan pada kehidupan mereka.

Selain itu, Qanun Jinayat tidak menentukan hukuman tambahan bagi pelanggar, seperti pengungkapan identitas atau rehabilitasi. Penting untuk menerapkan hukuman tambahan bagi pelaku pelecehan seksual sebagai strategi pencegahan jangka panjang. Hakim di Indonesia menggunakan hukuman tambahan sebagai pencegah atau bagian dari strategi pencegahan dalam sistem hukum.

Menurut E. Utrecht, publikasi tambahan seperti pengungkapan identitas diri dan lainnya diyakini dapat mencegah penjahat lainnya melakukan kejahatan di masa depan dan dimaksudkan untuk mendidik masyarakat umum tentang pentingnya berhati-hati di sekitar pelaku.

Selain itu, baik aturan dalam Qanun Jinayat maupun peraturan pelaksanaan berupa Peraturan Gubernur belum

mengatur tentang restitusi bagi anak korban pelecehan seksual. Hal ini sangat menyedihkan mengingat restitusi merupakan salah satu hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual dan harus dihormati sesuai dengan KHA dan UUPA. Namun dalam praktiknya, anak korban pelecehan seksual tidak pernah mendapatkan restitusi. Jaksa Penuntut Umum terkadang menuntut restitusi meskipun hakim tidak pernah mengabulkannya, padahal tidak ada aturan mengenai restitusi bagi anak korban pelecehan seksual.

Terbukti, penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam Pasal 82 UUPA sangat berbeda dengan penjatuhan pidana terhadap pelaku pencabulan terhadap anak dalam Pasal 47 Qanun Jinayat dalam beberapa hal. Kami menyadari bahwa UUPA telah mengalami dua kali perubahan, khususnya terkait penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual guna memberikan yang terbaik bagi anak sebagai korban, sedangkan Qanun Jinayat belum pernah mengalami perubahan sejak diundangkan pada tahun 2014 hingga saat ini. Akibatnya, Qanun Jinayat sangat tertinggal jauh dari UUPA. Uraian berikut menunjukkan perbedaan antara hukuman yang digariskan dalam Pasal 82 UUPA dan Pasal 47 Qanun Jinayat untuk tindak pidana pencabulan terhadap anak:

Tabel 1.
Berdasarkan Pasal 47 Qanun Jinayat dan Pasal 82 UU
Perlindungan Anak, Ringkasan Pidana Pelecehan Seksual
terhadap Anak

QANUN JINAYAT	(UUPA)
Tidak ada unsur tipu muslihat, melakukan/serangkaian kebohongan atau bujuk rayu .	Selain unsur paksaan dan kekerasan, terdapat pula unsur tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau bujuk rayu
Bentuk hukuman alternative	Bentuk hukumannya kumulatif
Hukuman fisik yaitu hukuman cambuk, penjara, atau denda uang.	Hukuman terdiri dari pidana penjara dan denda
Ancaman hukuman maksimalnya adalah 90 kali cambuk, tujuh tahun lima bulan penjara, atau denda 900 Gram emas murni.	Hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)
Tidak mengatur terkait jumlah korban serta dampak fisik dan psikis yang dialami korban	Mengatur terkait jumlah korban serta dampak fisik dan psikis yang dialami korban sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (4)

<p>Tidak mengatur terkait penambahan hukuman 1/3 terhadap pelaku residivis, serta pelaku yang memiliki relasi hubungan dengan korban</p>	<p>Mengatur terkait penambahan hukuman 1/3 terhadap pelaku residivis & pelaku yang memiliki relasi hubungan dengan korban (keluarga, pengasuh anak, tenaga pendidik, dll) sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (2) dan ayat (3)</p>
<p>Tidak mengatur terkait hukuman tambahan</p>	<p>Mengatur terkait hukuman tambahan</p>
<p>Tidak mengatur terkait restitusi</p>	<p>Mengatur terkait restitusi dalam Pasal 71D dan aturan pelaksana yaitu PP Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana</p>

nun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dan Undang-Undang Perlindungan Anak

Berdasarkan rangkuman diatas terlihat secara jelas perbedaan antara Pasal 47 Qanun Jinayat dengan Pasal 82 UUPA terkait hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak. Tindak pidana pelecehan seksual dalam Qanun Jinayat

tidak mengatur terkait unsur tipu muslihat serta bujuk rayu sedangkan UUPA mengaturnya. Mengingat bahwa pelaku pelecehan seksual terhadap anak seringkali merupakan orang terdekat anak maka cara yang digunakan tidak terbatas pada paksaan semata melainkan juga tipu muslihat serta bujuk rayu. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi penjatuhan putusan oleh Hakim, karena dalam pemeriksaan sidang pengadilan seringkali Hakim bertanya kepada anak korban “kenapa kamu mau?” seolah-olah anak mengizinkan pelaku melecehkannya karena pelecehan seksual bukan dilakukan dengan paksaan dan kekerasan melainkan bujuk rayu dan tipu muslihat.

Menurut Pasal 82 ayat (1) UUPA, barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, serta pidana denda. Ini adalah hukuman yang diatur bagi mereka yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak. paling banyak lima milyar rupiah (Rp 5.000.000.000) Pasal 82 menentukan bentuk pidana kumulatif dimana hakim dapat menjatuhkan pidana penjara dan denda secara bersamaan kepada pelaku. Hukuman maksimal yang diperbolehkan oleh UUPA adalah 15 tahun penjara, namun juga memperbolehkan tambahan 1/3 bagi mereka yang memiliki hubungan dengan korban dan residivis, tambahan 1/3 jika tindak

pidana tersebut berdampak serius terhadap korban. korban dan menimbulkan lebih dari satu korban, dan ditambah 1/3 jika kejahatan itu menimbulkan lebih dari satu korban. Artinya, dengan tambahan 1/3 dari pidana pokok, pelaku bisa dipidana lebih dari 20 tahun penjara atau bahkan seumur hidup.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat 4, Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) juga mengatur jumlah korban dan akibat yang ditimbulkannya, seperti menimbulkan korban lebih dari satu, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, atau gangguan atau kehilangan alat reproduksi. fungsi. dan/atau korban meninggal dunia, pidananya dapat ditambah 1/3 dari ancaman pidana primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk menjamin agar korban memperoleh keadilan. Ini adalah salah satu bentuk pemberian rasa aman kepada korban perbuatan salah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 82 ayat (2), UUPA juga mempertimbangkan kedudukan pelaku atau hubungan antara pelaku dan korban. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, pejabat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, dipidana sebesar 1/3 dari kalimat utama akan ditambahkan. Mengingat jika pelecehan seksual dilakukan oleh orang terdekat

korban, maka akan berdampak lebih besar pada kesejahteraan psikologis anak sebagai korban. Selain itu, banyak pelaku pelecehan seksual berasal dari komunitas yang dekat, seperti keluarga korban, guru, dan tetangga.

Undang-Undang Perlindungan Anak juga mengatur hukuman tambahan seperti pengumuman identitas pelaku, rehabilitasi, dan pemasangan alat deteksi elektronik. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 71D, UUPA adalah suatu aturan hukum yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Selain itu, aturan pelaksanaan restitusi dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana. Hal ini karena restitusi merupakan salah satu hak korban kejahatan yang harus dipenuhi. Selain itu, restitusi merupakan salah satu cara untuk melindungi korban pidana dengan memberikan ganti kerugian kepada korban atau keluarganya berdasarkan putusan pengadilan yang tetap. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hukum adalah untuk masyarakat, sehingga penegakan hukum dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat bagi masyarakat dan perlindungan bagi korban. Oleh karena itu, sesuai dengan hal tersebut, penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak harus dapat melindungi anak dan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

BAB III

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PENERAPAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK DALAM PUTUSAN NOMOR 227/Pid.Sus/2019/PN.Pip DAN PUTUSAN NOMOR 17/JN/2020/MS.Idi

A. Tinjauan Umum Tentang Daerah Yang Diberikan Keistimewaan Dalam Menerapkan Qanun Jinayat

Indonesia adalah negara kesatuan yang diatur oleh hukum. Negara hukum menetapkan bahwa segala kehidupan bernegara dan berbangsa harus diselenggarakan menurut hukum positif yang berlaku. Jika misalnya pemerintah pusat telah menetapkan peraturan yang berlaku secara nasional, maka pemerintah daerah tidak mempunyai alasan untuk tidak melaksanakannya, peraturan perundang-undangan ini harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip negara kesatuan. Provinsi dan kabupaten/kota merupakan daerah bukan negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Masing-masing kepala daerah mengatur urusan pemerintahan daerah masing-masing daerah tersebut. Mereka melakukannya sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. Akibatnya, pemerintah daerah hanya bertanggung jawab untuk urusan daerah dan bukan urusan pusat. Provinsi Aceh adalah salah satu provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan otonomi khusus yang sah. Pemerintah daerah Aceh

mampu mengesahkan Qanun Aceh yang merupakan peraturan perundang-undangan yang setara dengan peraturan daerah. Namun, prinsip, isi, dan sumber materi Qanun Aceh berbeda dengan peraturan daerah pada umumnya. Hal ini dimungkinkan oleh otonomi khusus Provinsi Aceh. Qanun Aceh mengacu pada Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun, sedangkan daerah lain mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dalam pembentukan peraturan daerah. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, Qanun Aceh dan peraturan daerah secara keseluruhan berbeda secara fundamental, sehingga tata cara pembentukannya diatur oleh berbagai produk hukum. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat pada Pasal 5 menjelaskan bahwa Qanun Aceh ini berlaku bagi penegak hukum dan setiap orang di Aceh. Berkaitan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada ketentuan yang jelas mengenai sejauh mana Negara Indonesia memberikan otonomi khusus kepada Provinsi Aceh.

Di Indonesia, penggunaan Qanun sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan bukanlah hal baru. Qanun sudah lama dikenal, khususnya di Aceh. Qanun Syara' Kerajaan Aceh yang ditulis oleh Tengku di Mulek pada tahun 1257, merupakan salah satu naskah yang dapat dirujuk. Ahyar mengutip Al Yasa' Abu Bakar yang mengatakan bahwa *Liaw Yock Fang* mengatakan bahwa Qanun berarti